



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Ahmad Muhajjir, Tempat / tanggal lahir Banjarmasin, 05 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Indah I No. 2, RT. 2 RW. 01, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2021 dengan Nomor : 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama DEWI YULIANI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua perempuan yang diberi nama DELIA NUR SYIFA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 April 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LT-09062015-0046;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari DELIA NUR SYIFA menjadi MARYAM HASYIFA agar nama pemohon dapat disesuaikan dengan nama yang disarankan oleh Tokoh Agama ;
- Bahwa dengan ganti nama Anak Pemohon dari DELIA NUR SYIFA menjadi MARYAM HASYIFA diharapkan agar anak Pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama anak kedua Pemohon di Akta Kelahiran No.6371-LT-09062015-0046 dari semula DELIA NUR SYIFA menjadi MARYAM HASYIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Muhajir Nik. 6371010505830020, tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Yuliani Nik. 6371016401860010, tertanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Ahmad Muhajir No. 6371012701090031 tanggal 27 -05- 2015, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0244/244/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tertanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LT-09062015-0046, tanggal 23 Juni 2015 atas nama Delia Nur Syifa, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin , tertanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Husin;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Delia Nur Syifa adalah anak pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-09062015-0046, tanggal 23 Juni 2015 atas nama DELIA NUR SYIFA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikannya adalah nama pemohon dari sebelumnya tertulis

Delia Nur Syifa menjadi Maryam Hasyifa;

2. Saksi Sadam;

- Bahwa Pemohon kenal dengan saksi;
- Bahwa Delia Nur Syifa adalah anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-09062015-0046, tanggal 23 Juni 2015 atas nama DELIA NUR SYIFA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbaikannya adalah nama pemohon dari sebelumnya tertulis Delia Nur Syifa menjadi Maryam Hasyifa;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah / mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-09062015-0046, tanggal 23 Juni 2015 atas nama Delia Nur Syifa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon , P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga pemohon No 6371012701090031, yang membuktikan bahwa para Pemohon beralamat Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Indah I No. 2, RT. 2 RW. 01, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-09062015-0046, tanggal 23 Juni 2015, yang semula Delia Nur Syifa menjadi Maryam Hasyifa dan setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon yang semula Delia Nur Syifa menjadi Maryam Hasyifa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-09062015-0046, tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon dari yang semula Delia Nur Syifa

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Maryam Hasyifa, pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon dari yang semula Delia Nur Syifa menjadi Maryam Hasyifa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon no.6371-LT-09062015-0046 dari sebelumnya tertulis Delia Nur Syifa menjadi Maryam Hasyifa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami **Heru Kuntjoro, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suhaili** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suhaili

Heru Kuntjoro, SH.,MH

Biaya – biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP Relass	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN.Bjm
Hal 8 dari 8